

TESIS
KEDAYAGUNAAN PENGATURAN HUKUM TENTANG
ANALISIS STANDAR BIAYA SEBAGAI INSTRUMEN PENENTU
EFISIENSI ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI LINGKUP
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



Diajukan Oleh :

EDI WIBOWO
NIM. 2320215310175

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
JULI 2025

**KEDAYAGUNAAN PENGATURAN HUKUM TENTANG
ANALISIS STANDAR BIAYA SEBAGAI INSTRUMEN PENENTU EFISIENSI
ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**


Diajukan Oleh :

EDI WIBOWO
NIM. 2320215310175

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
JULI 2025**

Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji
Pada Tanggal


Pembimbing



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP 19750615 200312 1 001

Disahkan oleh

Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP 19750615 200312 1 001


Judul : Kedayagunaan Pengaturan Hukum Tentang Analisis Standar Biaya
Sebagai Instrumen Penentu Efisiensi Anggaran Berbasis Kinerja Di
Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Nama : Edy Wibowo

NIM : 2320215310175

**Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing**

Pembimbing




Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP 19750615 200312 1 001

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur “Plagiasi”, saya bersedia Tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Magister Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banjarmasin, 1 Juli 2025

Mahasiswa,

Nama : **H. Edi Wibowo**
NIM : **2320215310175**
PS : Magister Hukum
PMIH FH ULM

MOTO

Dari Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:

“Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar.”

Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:

"Barang siapa memperoleh ilmu, maka ia sangatlah beruntung dan mendapatkan manfaat besar. Dan barangsiapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga."

Sesungguhnya riset yang berdampak bagi kemanfaatan adalah riset yang memadukan multidisiplin ilmu sehingga diperoleh hasil yang komprehensif, begitupun sebuah aturan hukum tidaklah berdampak bilamana mengesampingkan bidang ilmu non hukum karena yang membutuhkan tidak hanya dari pemikiran hukumnya tetapi kedayagunaan itu muncul ketika para pelaksana dihadapkan pada realitas.

Tesis ini saya dedikasikan kepada

Pendidikan Hukum Indonesia.

H. Edi Wibowo



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

EDI WIBOWO

2320215310175

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

15 %

Banjarmasin, 1 Juli 2025

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

NIP. 19820610 200501 1 002

*Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM*

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

WIBOWO, EDY. 2025. KEDAYAGUNAAN PENGATURAN HUKUM TENTANG ANALISIS STANDAR BIAYA SEBAGAI INSTRUMEN PENENTU EFISIENSI ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 100 halaman.

RINGKASAN

Efisiensi sebenarnya secara aturan hukum telah diatur dengan berbagai norma yang sifatnya membatasi penggunaan anggaran. Pengaturan itu merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua dimana hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.” Konsep secara adil dan selaras itu menjadi acuan untuk diterapkan dalam penganggaran diberbagai sektor kegiatan pemerintahan. Seperti halnya dalam pengaturan tentang “analisis standar biaya sebagai instrumen penentu anggaran berbasis kinerja”. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 298 Ayat (3), mengatur bahwa: “Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari ketentuan ayat (3) sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan kata “dan” sebagai penghubung antar analisis standar belanja dengan standar harga satuan regional menunjukkan “kumulatif” dan bukan “alternatif”, artinya keduanya harus ada sebagai instrumen untuk penentu dalam penganggaran belanja untuk urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Secara detailnya dalam penjelasan ayat (3) menyatakan, bahwa : “Yang dimaksud dengan “analisis standar belanja” adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan belanja yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.” Kemudian daripada itu, ternyata dalam implementasi untuk memunculkan analisis standar biaya (Selanjutnya disebut: ASB) bukanlah hal yang mudah dilaksanakan dan memakan waktu yang cukup panjang sedangkan penganggaran harus segera dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan rumusan masalah :

1. Apa konsekuensi yang dapat ditimbulkan akibat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 289 ayat (3) terkait dengan pemenuhan adanya analisis standar biaya dalam penganggaran belanja daerah ?
2. Bagaimana semestinya menyikapi adanya ketentuan aturan hukum terkait analisis standar biaya sebagai instrumen dalam penganggaran belanja daerah ?

Dengan jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian menemukan asas hukum dan doktrin hukum positif yang relevan untuk membahas permasalahan maka pada prinsipnya penelitian tentang kedayagunaan pengaturan hukum tentang analisis standar biaya sebagai instrumen penentu efisiensi anggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak lain merupakan penelitian yang tujuannya menemukan asas-asas hukum positif dan doktrin-doktrin untuk menentukan kebenaran dalam hukum terkait keberadaan ketentuan yang mengatur tentang kegiatan penganggaran belanja daerah berlandaskan pada analisis standar biaya dan standar harga satuan regional.

Dari eskalasi yang dipelajari sebenarnya telah ditemukan akar masalahnya yang bersifat anomali, yakni :

1. Disebuah satuan SKPD kerap merencanakan kegiatan yang tema dan bentuk pelaksanaannya sebenarnya sama dengan SKPD lainnya seperti halnya pelatihan. Namun besaran biaya yang dimuat dalam rencana anggaran antar SKPD itu ditemukan perbedaan yang signifikan. Hal ini menimbulkan tanda tanya atas kejombangan yang tengah terjadi. Konlusi terjadi perbedaan nilai satuan dalam penganggaran pada kegiatan yang sama.
2. SKPD enggan menyetujui pemuatan nilai anggaran kegiatan mengacu pada ASB. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD pada dasarnya cenderung untuk menganggarkan bersifat “gelondongan” atau tidak merincikan jenis jenis dalam kegiatan, hal itu memudahkan mereka untuk memindahkan anggaran yang tidak terealisasi kepada kebutuhan lainnya.
3. Pembuatan ASB memerlukan data yang kompleks dan terhitung untuk 3 (tiga) tahun belakangan sebagai acuan penilaian regresi. Hal ini cukup membuat tim perumus akan kewalahan dalam menyusunnya dan problemnya meminta data kepada setiap SKPD adalah hal yang rumit dilakukan. Bilamana diserahkan kepada pihak ketiga untuk mengerjakannya tentu memerlukan biaya besar karena sifat pekerjaan yang kompleks dan rumit. Problem mendasar terjadi bahwa pembuatan ASB memerlukan waktu yang cukup panjang sedang itu harus diberlakukan dalam satuan tahun anggaran. Dengan demikian akan ada berkejaran dengan waktu.
4. Penyusunan ASB tidak lepas dengan sistem digitalisasi terutama menggunakan aplikasi SPSI dan kedepannya harus di digitalisasikan kedalam bentuk pemrograman dengan menyusun modul modul sesuai kebutuhan, jadi sebenarnya ASB harusnya adalah berbasis digital yang menjadi rumahan bagi setiap SKPD untuk membangun perencanaan anggaran. Artinya membutuhkan tidak hanya Tim Analisis ASB tetapi juga Tim Programmer untuk membuatkan modul aplikasi digital.
5. Bagi pemerintah daerah ASB dinilai berlebihan dan cukup dengan standar harga satuan daerah, padahal berbeda makna dimana standar harga satuan daerah tolok ukurnya ada pada nilai inflasi/deflasi mata uang. Memang penilaian itu tidak dapat dipersalahkan karena standar harga satuan kerap menjadi acuan di tingkat nasional juga hingga kondisi inilah yang mengeliminasi keberadaan ASB.

Dari uraian temuan-temuan di atas pada prinsipnya daerah banyak belum melaksanakan kewajiban Pasal 38 ayat (3) disebabkan banyaknya persoalan

yang tengah dihadapi dan tidak dimungkinkan setiap saat hanya mengurus keberadaan ASB.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan ASB tidak dapat digeneralisasi seperti acuan umum di atas terlebih penegakan hukum karena ketentuan ASB bukan ketentuan imperatif atau ancaman dan adanya sanksi. Aturan ASB merupakan aturan wajib dalam rangka penganggaran berbasis kinerja dan efisiensi. Pada kasus Pasal 38 ayat (3) dapatlah dirumuskan argumentasi bahwasanya “Hukumnya ini hanya bersifat mengatur tapi tidak memaksa dan boleh dikesampingkan.” Hal itu karena adanya deviasi. Deviasi disini dapat dimaknai sebagai penyimpangan atau perbedaan dari suatu standar, aturan, atau harapan yang telah ditetapkan. Dalam konteks yang berbeda, biasanya deviasi merujuk pada penyimpangan dalam statistik, perilaku, atau bahkan posisi fisik suatu objek. Deviasi aturan hukum dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana aturan dianggap berlebihan hingga tidak dapat dilaksanakan karena bersifat perintah namun tidak memaksa maka deviasi itu dianggap sebagai hal yang diluar dari dugaan awal dan sifatnya menjadi tidak wajib dilaksanakan.

Dari penelitian ini disimpulkan :

1. Penggunaan frasa “analisis standar belanja dan standar harga satuan regional” yang dihubungkan dengan kata “dan” secara tata bahasa adalah kumulatif yang mensyaratkan keduanya harus dipenuhi untuk penyusunan RKA SKPD, namun harus dipahami bahwa kedudukan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur “Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain untuk pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dipahami sebagai norma yang tidak mengikat keluar dan hanya untuk kebutuhan organisasi.
2. Pembuatan ASB dengan format dan penggunaan rumus serta statistik aplikasi SPSI bukan hal yang baku yang wajib diadakan untuk menjadi pedoman dalam penganggaran pada SKPD dan ASB harus dipahami secara mendasar sebagai upaya menghindari pemborosan anggaran yang mana dalam hal itu dapat pula dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Daerah untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Artinya pembuatan ASB sebelum merencanakan anggaran adalah hal baik dilakukan untuk memperoleh nilai persentase yang dianggap sesuai kebutuhan, namun tidak menutup makna bahwa apa yang dilakukan oleh Tim Anggaran dengan menganalisis kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan sudah memenuhi kualifikasi untuk disebut sebagai tindakan ASB.

Saran peneliti yang dapat disampaikan bahwa terhadap ketentuan Pasal 38 ayat (3) perlu diadakan perbaikan hukum dengan mengganti kata “dan” menjadi “dan/atau” agar frasa yang digunakan dari “... berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional...” menjadi “...berpedoman pada analisis standar belanja dan/atau standar harga satuan regional...”. Hal itu akan menjadikan Pasal yang berdaya guna dan jelas kedudukan mengikatnya. Kemudian, bilamana kedepan diadakan perbaikan

hukum terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ada baiknya memperhatikan pada ketentuan Pasal 38 secara keseluruhan tidak dimuat dalam undang-undang sebagai produk hukum legislatif, karena tergambar bahwa pedoman penganggaran itu sebagai kebijakan dan mestinya diatur dalam peraturan kebijakan/produk hukum pemerintah. Hal itu didapatkan dari pemahaman bahwa ASB bukan norma yang wajib dilaksanakan dengan tidak dimuat dalam definisi ketentuan umum undang-undang, pemuatan dalam penjelasan menunjukkan bahwa ASB tidak lebih mengikat kedalam saja sebagai pedoman organisasi.

=====

ABSTRAK

KEDAYAGUNAAN PENGATURAN HUKUM TENTANG ANALISIS STANDAR BIAYA SEBAGAI INSTRUMEN PENENTU EFISIENSI ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Edi Wibowo

Efisiensi sebenarnya telah diatur dengan berbagai norma yang sifatnya membatasi penggunaan anggaran. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 298 Ayat (3), mengatur bahwa: “Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dari ketentuan ayat (3), penggunaan kata “dan” sebagai penghubung antar analisis standar belanja dengan standar harga satuan regional menunjukkan “kumulatif” dan bukan “alternatif”, artinya keduanya harus ada sebagai instrumen untuk penentu dalam penganggaran belanja untuk urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Keadaan itu menimbulkan pertanyaan :

1. Apa konsekuensi yang dapat ditimbulkan akibat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 289 ayat (3) terkait dengan pemenuhan adanya analisis standar biaya dalam penganggaran belanja daerah ?
2. Bagaimana semestinya menyikapi adanya ketentuan aturan hukum terkait analisis standar biaya sebagai instrumen dalam penganggaran belanja daerah ?

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah menemukan asas hukum dan doktrin hukum positif yang relevan untuk membahas permasalahan.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan ASB tidak dapat digeneralisasi mengikat secara umum terlebih untuk penegakan hukum, karena ketentuan ASB bukan ketentuan imperatif atau ancaman dan adanya sanksi. Aturan ASB merupakan aturan dalam rangka penganggaran berbasis kinerja dan efisiensi bersifat kedalaman untuk organisasi. Pada kasus Pasal 38 ayat (3) dapatlah dirumuskan argumentasi bahwasanya hukumnya ini hanya bersifat mengatur tapi tidak memaksa dan boleh dikesampingkan.

Kata Kunci : Hukum, Anggaran, Efisiensi, Kedayagunaan, Standar Biaya.

ABSTRACT

THE USEFULNESS OF LEGAL ARRANGEMENTS ON COST STANDARD ANALYSIS AS AN INSTRUMENT TO DETERMINE THE EFFICIENCY OF PERFORMANCE-BASED BUDGETS IN THE SCOPE OF DISTRICT/CITY LOCAL GOVERNMENTS

Edi Wibowo

Efficiency has actually been regulated by various norms that limit the use of the budget. In Indonesian Law: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government), Article 298 Paragraph (3) stipulates that: “Regional Expenditures for funding Government Affairs which are the authority of the Region other than as referred to in paragraph (1) shall be guided by the analysis of expenditure standards and regional unit price standards in accordance with the provisions of laws and regulations.” From the provisions of paragraph (3), the use of the word “and” as a link between the analysis of expenditure standards and regional unit price standards indicates ‘cumulative’ and not “alternative”, meaning that both must exist as instruments for determining budgeting expenditures for government affairs which are the authority of the region. This situation raises the questions:

1. What are the consequences of not implementing the provisions of Article 289 paragraph (3) related to the fulfillment of a standard cost analysis in regional expenditure budgeting?
2. How should the legal provisions related to cost standard analysis as an instrument in regional expenditure budgeting be addressed?

This research is conducted with normative legal research method with the type of research is to find legal principles and positive legal doctrines that are relevant to discuss the problem.

The findings in this study show that standard cost analysis (ASB) cannot be generalized to be binding in general, especially for law enforcement, because ASB provisions are not imperative provisions or threats and sanctions. ASB rules are rules in the framework of performance-based budgeting and efficiency is inward for the organization. In the case of Article 38 paragraph (3), an argument can be formulated that the law is only regulating but not compelling and can be overridden

Key Words : *Law, Budget, Efficiency, Usability, Cost Standard.*

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah wa syukurillah,

Tesis dengan judul kedayagunaan pengaturan hukum tentang analisis standar biaya sebagai instrumen penentu efisiensi anggaran berbasis kinerja di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota, telah selesai penulis kerjakan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata 2 di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyelesaian penulisan tesis ini dalam lingkup akademik tentunya melalui proses pembimbingan dan peran sejawat mahasiswa lainnya hingga keluarga dan rekan-rekan dalam lingkup pekerjaan. Dalam kesempatan tertulis ini, saya mengutarakan ucapan terimakasih dari hati terdalam kepada:

1. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum ULM berikut Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Saprudin, S.H., LL.M., Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Dr. Suprpto, S.H., M.H. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. Berikut seluruh Dosen Program Magister Hukum FH ULM yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama studi.
2. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum ULM;
3. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Hukum ULM;

Yang memberikan kesempatan untuk studi di Program Magister Hukum ULM.

Tak lupa pula ucapan terimakasih kepada Staf Administrasi Program Magister FH ULM Saudara Jayadi Ilhami, S.H. dan Muhammad Anwar, S.E. yang kerap membantu penulis selama studi dalam berbagai pengadministrasian berikut teman teman kuliah di Program Magister Hukum FH ULM.

Secara khusus ucapan terimakasih dihaturkan kepada pembimbing penulisan Tesis yakni Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. yang telah membimbing dan meluangkan waktu memberikan arahan serta diskusi hingga selesainya penulisan tesis ini. Demikian kepada Tim Penguji tesis Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Dr. Suprpto, S.H., M.H. yang merestui tulisan ini untuk memenuhi syarat kelulusan.

Penulis menyadari bahwa selama ini disela kesibukan kerap memerlukan adanya dukungan teman untuk merapikan tulisan di komputer dalam hal ini terimakasih kepada Sdr (i) Sri Fathanah dan seluruh staf dikantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjarmasin yang selalu membantu untuk saya dapat menyelesaikan studi ini.

Terhusus ucapan terimakasih kepada :

1. Ayahanda H. Wasom Bin S. Tachriri (Alm)
2. Ibunda Hj. Sumiyati Binti Bowo Wakidi (Almh)
3. Hj. Pariwisataniah, S.Hut., M.M. Isteri tercinta yang selalu mendampingi penulis selama ini;
4. Dr. Ikke Nuranindyta Wibowo, anakku tersayang yang selalu ulet dalam belajar ilmu pengetahuan.

Seluruh keluarga penulis yang tidak dapat disebutkan dan menjadi bagian dalam kehidupan penulis.

Saya menyadari sebagai manusia jauh dari kesempurnaan dan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan ilmu sebatas kemampuan yang dimiliki. Harapan terbesar apa yang sudah disampaikan dalam tesis ini menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat disempurnakan lagi oleh para peneliti lainnya.

Demikian ucapan terimakasih ini saya buat teriring doa kepada yang Maha segalanya Allah, SWT kiranya kita selalu memperoleh rahmat dan hidayah agar jalan hidup kita menjadi lebih baik dikemudian hari.

Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin, 30 Juni 2025

H. Edi Wibowo

DAFTAR ISI

Hlm

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------|
| Cover Depan | | i |
| Cover Dalam | | ii |
| Lembar Persetujuan Tesis | | iii |
| Lembar Pengesahan Tesis | | iv |
| Pernyataan Orisinalitas Dan Motto | | vi |
| Ringkasan | | viii |
| Abstrak | | xii |
| Ucapan Terimakasih | | xiv |
| Daftar Isi | | xvi |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. Rumusan Masalah | 5 |
| | C. Maksud dan Tujuan Penelitian | 6 |
| | D. Tinjauan Pustaka | 6 |
| | D.1. Efisiensi dan Efektivitas Penganggaran | 6 |
| | D.2. Anggaran Berbasis Kinerja | 10 |
| | D.3. Tentang Penganggaran Kegiatan | 13 |
| | E. Landasan Teori | 15 |
| | E.1. Kekuatan Mengikat Norma Hukum | 15 |
| | E.2. Penggunaan Kumulatif Dan Alternatif | 17 |
| | E.3. Efektivitas Aturan Hukum (Kedayagunaan) .. | 23 |
| | F. Metode Penelitian | 25 |
| | F.1. Jenis Penelitian | 25 |
| | F.2. Tipe Penelitian | 25 |
| | F.3. Ruang Lingkup Penelitian | 26 |
| | F.4. Bahan Hukum Penelitian | 26 |
| | G. Sistematika Penulisan | 27 |
| BAB II | ANALISIS STANDAR BIAYA | 29 |
| | A. Memahami Analisis Standar Biaya | 29 |
| | B. Implementasi Analisis Standar Biaya | 42 |
| BAB III | KEKUATAN MENGIKAT ATURAN KEWAJIBAN ANALISIS STANDAR BIAYA BAGI PEMERINTAH DAERAH | 76 |
| | A. Tentang Aturan Hukum Yang Tidak Dapat Dilaksanakan | 76 |
| | B. Dikesampingkannya ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah | 88 |
| BAB V | PENUTUP | 99 |
| | A. Keimpulan | 99 |
| | B. Saran | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| xvi | | |